

# **Z-Life Credit Protection**

Z-Life Credit Protection merupakan produk asuransi jiwa yang ditawarkan kepada nasabah Bank Mayapada Internasional untuk memberikan perlindungan terhadap risiko meninggal dunia yang dialami nasabah penerima kredit (Mortgage) atau pinjaman (Personal Loan) dari bank Mayapada Internasional.

Produk ini hanya tersedia dalam mata uang Rupiah.



# **Manfaat Asuransi**

Menjamin pengembalian pinjaman maksimum sebesar Uang Pertanggungan dan Santunan Duka sebesar Rp. 10.000.000 apabila Peserta yang merupakan debitur Meninggal Dunia karena penyakit ataupun Kecelakaan selama Masa Asuransi.

## Cara Mengajukan Polis

- 1. Ketentuan usia masuk Peserta adalah 17 - 64 tahun (ulang tahun terakhir).
- 2. Melengkapi dokumen yang diperlukan:
  - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa Kredit (SPAJK) yang telah diisi dengan lengkap dan benar serta ditandatangani.
  - ii. Fotokopi kartu identitas yang masih berlaku dari calon Peserta.
  - iii. Dokumen lain yang diperlukan sebagai syarat penerbitan Polis.

## **Kewajiban Pemegang Polis & Peserta**

- Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
- Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani SPAJK
- Memberitahukan apabila terdapat perubahan atas informasi atau dokumen yang diberikan kepada ZTL
- Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

Ringkasan Produk ini hanya memuat informasi umum dan bukan merupakan kontrak atau perjanjian asuransi. Rincian mengenai kondisi pertanggungan akan dituangkan di dalam Polis. Diwajibkan untuk membaca & memahami kondisi pertanggungan tersebut dengan baik.

#### Masa Leluasa

ZTL memberikan Masa Leluasa selama 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi. Dalam Masa Leluasa tersebut, pertanggungan tetap berlaku walaupun Premi belum dibayarkan.



# Ilustrasi

Bapak Adit berusia 35 tahun mengajukan kredit sebesar Rp. 500 jt selama 15 tahun. Bapak Adit mengambil Z-Life Credit Protection sebagai salah satu syarat pengajuan kredit atau pinjaman bank dengan masa Pertanggungan 15 (lima belas) tahun dan dengan Uang Pertanggungan (UP) menurun sebesar pengajuan kreditnya.

Jika Bapak Adit meninggal dunia dalam kurun waktu 15 (lima belas) tahun tersebut maka UP akan dibayarkan ke bank sebesar sisa pinjaman, ahli waris mendapatkan Santunan Duka sebesar Rp. 10.000.000 dan kepesertaan akan berakhir.

# Hal-hal yang dapat menyebabkan klaim tidak dibayarkan dan/atau Polis dibatalkan

- 1. Kekeliruan atau perubahan atas informasi yang terkait dengan pertanggungan asuransi ataupun klaim asuransi yang tidak diinformasikan kepada ZTL.
- Penipuan atau pemalsuan yang dilakukan oleh Pemegang Polis, Peserta atau Penerima Manfaat.
- 3. Secara umum, klaim tidak akan dibayarkan untuk Pengecualian sebagaimana diatur dalam Polis, diantaranya:
  - a. Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan;
  - b. Terinfeksi virus HIV (*Human Immunodeficiency Virus*), AIDS (*Acquire Immune Deficiency Syndrome*) atau komplikasinya; atau
  - c. Peserta melakukan tindak kejahatan; atau
  - d. Peserta menjalani eksekusi hukuman mati oleh pengadilan; atau
  - e. Percobaan atau tindakan pidana yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan atas pertanggungan berdasarkan Polis Induk ini..

Catatan: Penjelasan lebih rinci dapat dipelajari pada Polis.

- 4. Permintaan pembayaran Manfaat Asuransi diajukan kepada ZTL lebih dari 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal Peserta meninggal dunia.
- 5. Tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib diserahkan kepada ZTL dalam hal Peserta meninggal dunia:
  - a. Formulir Klaim yang telah diisi dengan lengkap dan ditandatangani oleh Pemegang Polis;
  - b. Sertifikat Kepersertaan Asli;
  - c. Surat Keterangan Kematian asli atau dilegalisir dari instansi yang berwenang;
  - d. Surat Keterangan asli atau dilegalisir dari Dokter yang memeriksa yang menyatakan sebab-sebab meninggal dunia;
  - e. Berita Acara dari Kepolisian asli atau dilegalisir (apabila meninggal dunia oleh sebab yang tidak wajar); dan
  - f. Identitas diri dari Peserta.

## Cara Menyampaikan Keluhan

Nasabah dapat menyampaikan saran atau keluhan kepada ZTL melalui layanan Customer Care berikut ini:

Telepon : 021 1500-ZUR(987) Fax : 021 2500 868

E-mail : customercare.indo@zurich.com Surat atau tatap muka langsung dengan Staf Customer Care di Kantor Pusat ZTL yang beralamat:

> PT Zurich Topas Life Mayapada Tower II lantai 3 JI. Jend Sudirman Kav.27 Jakarta 12920

Layanan Customer Care ZTL buka setiap hari Senin s/d Jumat jam 8:30 – 17:00 WIB.

## PT. Zurich Topas Life (ZTL)

Berkantor pusat di Jakarta, ZTL merupakan bagian dari Zurich Insurance Group yang memperluas usahanya di industri asuransi jiwa Indonesia sejak November 2010. Sebagian besar saham ZTL dimiliki oleh Zurich Insurance Company Ltd. dan sebagian lagi dimiliki oleh PT. Mayapada Prasetya Prakarsa sebagai mitra lokal.

Zurich Insurance Group Ltd. (Zurich) adalah penyedia layanan asuransi dan jasa keuangan yang memiliki jaringan global di Amerika Utara, Eropa, Asia Pasifik, Amerika Latin dan lainnya. Didirikan tahun 1872, Zurich berkantor pusat di Zurich Swiss. Grup kami telah mempekerjakan 55.000 karyawan yang melayani nasabah di lebih dari 170 negara.

Strategi multi-distribusi ZTL menyediakan nasabah beragam pilihan untuk mendapatkan produk-produk asuransi dari ZTL sekaligus menjadikan kehadiran kami lebih bermakna untuk melayani beragam segmen nasabah.

ZTL memiliki tenaga pemasar yang profesional dan didukung mitra bank berkualitas yang mengerti akan kebutuhan nasabah. Mereka memberikan solusi yang tepat sesuai dengan kebutuhan setiap individu di setiap masa kehidupannya melalui produk perlindungan dan perencanaan keuangan yang komprehensif.

Didukung oleh Zurich Insurance Group yang memiliki kekuatan keuangan yang solid serta para ahli global di dunia asuransi, ZTL berkomitmen untuk menjadi perusahaan asuransi jiwa terbaik di Indonesia untuk nasabah, karyawan, pemegang saham dan mitra bisnis.

PT Zurich Topas Life merupakan perusahaan asuransi jiwa yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi www.zurich.co.id